



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : GABRIEL SANI BANA alias GAB;
Tempat Lahir : Kefamenanu;
Tanggal lahir : 1 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paub, RT 005 / RW 003, Kelurahan Benpasi,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor
Tengah Utara;
Agama : Katolik
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arnolus Ataupah, S.H., Paulo Chrisanto, S.H., semuanya Advokat pada kantor POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA, beralamat di Jalan Soekarno Nomor 4, Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/SKK.Pid/Adv/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 15 Desember 2021 dibawah Register Nomor: 104 / LGS.SRT.KHS / XII / 2021 / PN Kfm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/PID/2022/PT KPG, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm, tanggal 23 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.: PDM-23/KEFAM/12/2021, tanggal 07

Desember 2021, sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB** pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kali Benpasi, yang beralamat di Niuf'umu, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEFRIANUS BANA**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus tahun 2021 sekira pukul 14.40 Wita, pada saat saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI dari rumah menuju kebun milik saksi korban yang bertempat di Niuf'umu, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membantu saksi YULITA SAU BANA ALIAS RITA memindahkan kayu yang sudah dipotong dari kebun tersebut menuju ke sebelah kali Benpasi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter untuk nantinya akan dimuat di dalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke rumah di RT 006/ RW 002, Kelurahan Benpasi, kemudian pada saat saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI bersama dengan saksi YULITA SAU BANA Alias Rita sedang memikul kayu untuk dibawa ke seberang kali Benpasi tiba-tiba terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB datang bersama dengan istrinya yaitu saksi BERGITA BAREK LONEK Alias BERGITA Alias MARTA dan langsung menanyakan kepada saksi YULITA SAU BANA ALIAS RITA "Siapa yang suruh sensor saya punya kayu" lalu saksi YULITA SAU BANA ALIAS RITA menjawab "ini kami punya kayu" kemudian saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI datang dan mengatakan kepada Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB "mari kita pergi lihat letak kayu tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB "mari kita jalan", setelah itu saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI mendekati Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB untuk berjalan bersama untuk melihat dimana letak tempat kayu tersebut ditebang, pada saat itu kemudian Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB dengan jarak sekira 50 (lima puluh) sentimeter dari saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga dengan posisi mengepal kearah wajah saksi Korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI dan mengenai batang hidung

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI, kemudian saksi korban mengangkat tangannya sambil menunduk kebawah dan melihat tangan saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI ada darah lalu saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI berbalik ke belakang yangmana saat itu Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB berusaha memeluk saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI menggunakan tangan kirinya kearah bahu saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI akan tetapi saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI terus memberontak sehingga selanjutnya pelukan terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB terlepas dan selanjutnya saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI melarikan diri kearah kebun saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI yang merupakan tempat dipotongnya kayu tersebut dan Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB terus mengejar saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI dan saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI terus berlari sejauh sekira 100 (seratus) meter, saksi korban bertemu dengan saksi PETRUS KABITI dan berkata kepada saksi PETRUS KABITI bahwa *"kaka tolong saya dulu"* yang dijawab oleh saksi PETRUS KABITI *"Kenapa?"* kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi PETRUS KABITI bahwa *"saya kena pukul"* lalu saksi PETRUS KABITI menanyakan kepada saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI *"siapa yang pukul?"* yang dijawab oleh saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI *"pak Gab yang pukul"* kemudian saksi korban melihat Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB berjalan datang kearah saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI sehingga saksi PETRUS KABITI mengatakan kepada saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI *"lari ke kantor polisi sudah"* kemudian saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI bersama dengan saksi YULITA SAU BANA ALIAS RITA pergi ke Polres Timor Tengah Utara untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI mengalami luka pada bagian hidung sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas korban dalam berkegiatan sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban JEFRIANUS BANA Alias JEFRI mengalami luka sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Nomor: 207/Visum/U/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Erikson Tambunan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- 1) Dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia tiga puluh tujuh tahun, dengan kesadaran baik, tampak baju korban warna putih dengan bercak-bercak darah berwarna merah

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2) pada pemeriksaan menemukan :

- Kepala : Dalam batas normal
- Wajah : pada hidung, dua sentimeter dari mata sebelah kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan berukuran diameter tiga sentimeter, pada ujung hidung terdapat bercak darah yang telah mengering warna merah kehitaman
- Leher : Dalam batas normal
- Telinga : Dalam batas normal
- Mata : Dalam batas normal
- Mulut : Pada Bibir terdapat bercak darah yang telah mengering warna merah kehitaman
- Perut : Dalam batas normal
- Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal
- Anggota Gerak Bawah : Dalam batas normal

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, penampilan sesuai usia. Didapatkan pada hidung terdapat luka memar dan bengkak, luka-luka disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya NO. : PDM-23/KEFAM/11/2021, tanggal 02 Pebruari 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIb Kefamenanu.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm, tanggal 23 Pebruari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL SANI BANA alias GAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm, tanggal 23 Pebruari 2022 tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.B/2021/PN Kfm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang dalam hal menyatakan “terdakwa GABRIEL SANI BANA Alias GAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Penganiayaan” namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban Jefrianus Bana bersama keluarganya yang telah mengalami sakit dan menghambatnya untuk beraktifitas dan di samping itu juga Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera bagi terdakwa karena terdakwa tidak perlu menjalankan pidana penjaranya apabila tidak ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dalam berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya memperhatikan pula keadaan bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Guru sudah berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun sehingga telah memasuki masa menjelang pensiun serta memperhatikan pula kondisi riil keadaan sosial dan kesehatan masyarakat saat ini yang sedang dilanda pandemi Covid19 dimana banyak orang yang kehilangan dan/atau kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta penempatan seseorang pada usia tertentu di tempat tertentu akan cukup rentan terhadap penularan virus Covid19, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dan jenis pemidanaan yang menurut penilaian Majelis lebih patut, adil dan proporsional sebagaimana nanti dalam amar Putusan ini, mengenai hal tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena mengingat putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu mengenai perkara yang sama (Penganiayaan) dengan nomor putusan 34/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 11 Januari 2022 atas nama terdakwa Marselinus Suni yang juga berprofesi sebagai guru dan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dalam putusannya tetap memerintahkan terdakwa menjalani pidana penjaranya.
4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim tidak memuat adanya rasa tanggung jawab terdakwa yaitu mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban dan terdakwa masih tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah sehingga rasa keadilan yang di harapkan oleh saksi korban belum

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terpenuhi karena saksi korban telah mengalami penderitaan sakit yang menghambat aktivitas sehari-harinya.

5. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut kami Jaksa Penuntut Umum tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebenarnya sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL SANI BANA Alias GAB** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GABRIEL SANI BANA Alias GAB** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIb Kefamenanu.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 37/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing kepada Jaksa Penuntut umum sesuai Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 7 Maret 2022 dan kepada Penasihat hukum terdakwa sesuai Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Nomor : 37/Pid.B/2021/PN Kfm, tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan banding dengan alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 23 Pebruari 2022 khususnya mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 23 Pebruari 2022, maupun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar, yaitu bahwa benar Terdakwa telah melakukan "penganiayaan" terhadap korban Jefrianus Bana alias Jefri, sehingga perbuatan Terdakwa dinilai memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada peradilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, membuktikan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berputusan bahwa penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 23 Pebruari 2022 tersebut, dinilai sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat, sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 23 Pebruari 2022 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kfm, tanggal 23 Pebruari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 dengan Susunan Majelis : **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Cening Budiana, S.H., M.H.**, dan **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 April**

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022 oleh Mahkamah Agung RI, dengan didampingi oleh **Cening Budiana, S.H.,M.H** dan **H. Jauhari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Paulus Para, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Cening Budiana, S.H.,M.H.

I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H.

H. Jauhari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 19/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)